



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2024 - 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Purnawarman Selatan Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Purwakarta 41112
email : bpbdpurwakarta@gmail.com No. Telp 08111440117

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 800.1/Kep.16-BPBD/2023**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
2024 - 2026**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan, maka perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purwakarta tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ;
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
PERTAMA	Tim Penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Melakukan pengolahan data dan informasi; 2. Menganalisis gambaran pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta; 3. Menentukan Permasalahan dan isu-isu stategis BPBD Kabupaten Purwakarta; 4. Merumuskan Tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Purwakarta; 5. Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Purwakarta;

6. Menentukan Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Melaksanakan penentuan Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
8. Mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana

KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta



JUDDY HERDIANA S, S.IP, M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19720128 199101 1 001

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 -2026

SUSUNAN TIM DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Ketua	Juddy Herdiana S, S.IP.,M.M	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Purwakarta
II	Sekretaris	Puji Astuti, SH.,MM.	Sekertaris BPBD Kab. Purwakarta
III	Anggota	Arip Saripudin, S.Pd	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
		Dadang Rochyaman, S.H	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Muhammad Arif A, A.Md	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi
		Agus Cahaya Sumirat, S.Pd.I	Staf
		Andries Setiya Rosmayanti, S. Ak	Staf
		Neng Ad’ha Aprilani, S.Hub.Int	Staf

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta


JUDDY HERDIANA S, S.IP, M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720128 199101 1 001



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024 - 2026**



Jl. Purnawarman Selatan Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Purwakarta 41112
email: bpbdpurwakarta@gmail.com Telp. 08111440117

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026 di Kabupaten Purwakarta dapat selesai pada waktunya.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Daerah disusun untuk tiga tahun mendatang dengan memuat tujuan, sasaran, indikator, indikator kerja utama guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Dasar Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Permendagri 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Dokumen Rencana Strategis yang telah disusun diharapkan dapat digunakan oleh semua unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas, pokok, dan fungsi serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Selanjutnya kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan berkontribusi sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat terbentuk di Kabupaten Purwakarta dan dokumen Rencana Strategis ini dapat tersusun, kami juga berharap kritik dan saran untuk kesempurnaan penyusunan Renstra ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan HidayahNya agar semua rencana yang telah dibuat dapat terwujud sesuai dengan harapan.

Akhirul kalam, atas perhatian dan kerjasamanya dari semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Purwakarta,

2023

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



**JUDDY HERDIANA S.S.IP.,M.M
NIP. 19720128 199101 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penyusunan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN PURWAKARTA	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.1.1 Tugas	10
2.1.2 Fungsi	11
2.1.3 Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia	13
2.2.2 Kondisi Umum Sarana dan Prasarana	15
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta	17
2.3.1 Pencapaian Kinerja BPBD Kabupaten Purwakarta	15
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	21
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Pogram Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	22
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	24
3.4 Penentuan Isu-isu strategis	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	26
4.1 Tujuan	26
4.2 Sasaran	26
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
BAB VIII PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah pegawai BPBD Kabupaten Purwakarta	13
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai BPBD Pejabat Struktural dan Staf	14
Tabel 2.3	Jumlah pegawai BPBD Kabupaten purwakarta berdasarkan Pangkat/Golongan	14
Tabel 2.4	Jumlah pegawai BPBD Kabupaten purwakarta berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 2.5	Jumlah pegawai BPBD Kabupaten purwakarta berdasarkan Pelatihan penjenjangan	15
Tabel 2.6	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Purwakarta s.d Tahun 2021	15
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta	19
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta	19
Tabel 3.1	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	21
Tabel 3.2	Tabel Misi, Tujuan dan Sasaran RPD	22
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	23
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta	28
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	29
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026	32
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Purwakarta	12
Gambar 2.2	Analisis SWOT	20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri no 68 Tahun 2017 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) Tahun dimana dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra Perangkat daerah memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) diberlakukan untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Inmendagri ini berlaku bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Inmendagri No. 52 Tahun 2022, Renstra PD berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

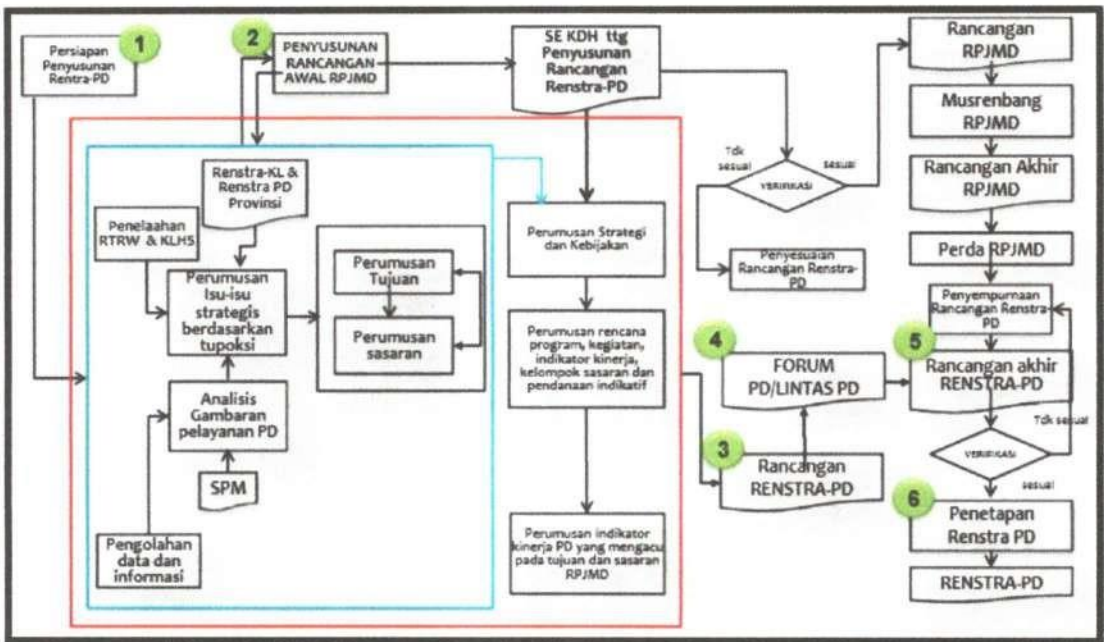
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk memudahkan dalam melakukan



kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas

Proses penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Purwakarta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, Sebagaimana tercantum dalam gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



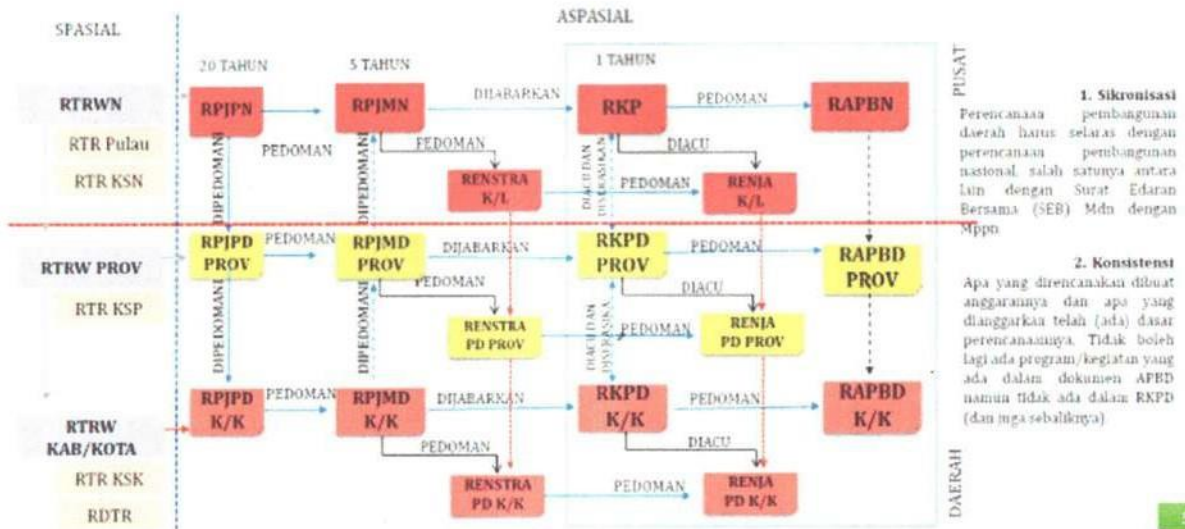
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renstra BPBD Kabupaten Purwakarta disusun melalui beberapa pendekatan : (1) pendekatan Teknokratik dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, (2) pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, (3) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Dalam rangka melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan Nasional dan daerah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana tercantum dalam gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah



Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 didasarkan kepada Dasar hukum yang mendasari meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Renstra BNPB Tahun 2020-2024;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;



19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Purwakarta 2024-2026 dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan program dan target kinerja pembangunan perangkat daerah dengan kebijakan pembangunan pusat dan daerah sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan pusat dan daerah sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis guna mewujudkan visi dan misi, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Sedangkan untuk tujuan Renstra Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah atau Rencana Kinerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- b. Menetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta target kinerja tahunan perangkat daerah selama 3 (tiga) tahun;
- c. Merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan serta pagu indikatif dan target kinerja pembangunan perangkat daerah untuk pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan perangkat daerah;
- d. Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah yang diampu oleh perangkat daerah;
- e. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan/stakeholder perangkat daerah untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;
- f. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2023 ini disusun sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang :

1.1 Latar Belakang,

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum,

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan,

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Pada bagian ini memuat informasi tentang :

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi,



jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD KABUPATEN PURWAKARTA

Pada bagian ini memuat permasalahan-permasalahan dan isi Perangkat daerah yaitu :

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan visi, misi dan program Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

3.3 Telaahan renstra K/L dan renstra provinsi/kabupaten/kota.



Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor- faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan KHLS RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: (1) gambaran pelayanan Perangkat Daerah; (2) implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan (3) implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini menguraikan tentang :

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini merumuskan indikator perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat



daerah dalam dua tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian terakhir ini memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta di bentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, maka terbitlah Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan BPBD Tipe B yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan bencana.

2.1.1 Tugas

BPBD Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati Purwakarta, dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, Sebagai Berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



2.1.2 Fungsi

BPBD Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi sebagai:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
3. Pelaksanaan kebijakan, perencanaan, dan kegiatan penanggulangan bencana.
4. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Pelaksanaan Administrasi pemerintahan perangkat daerah.
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan bupati dan/atau ketentuan perundang-undangan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Nomor 162 Tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Fungsi Koordinasi, Komando dan Pengendalian
2. Fungsi Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan

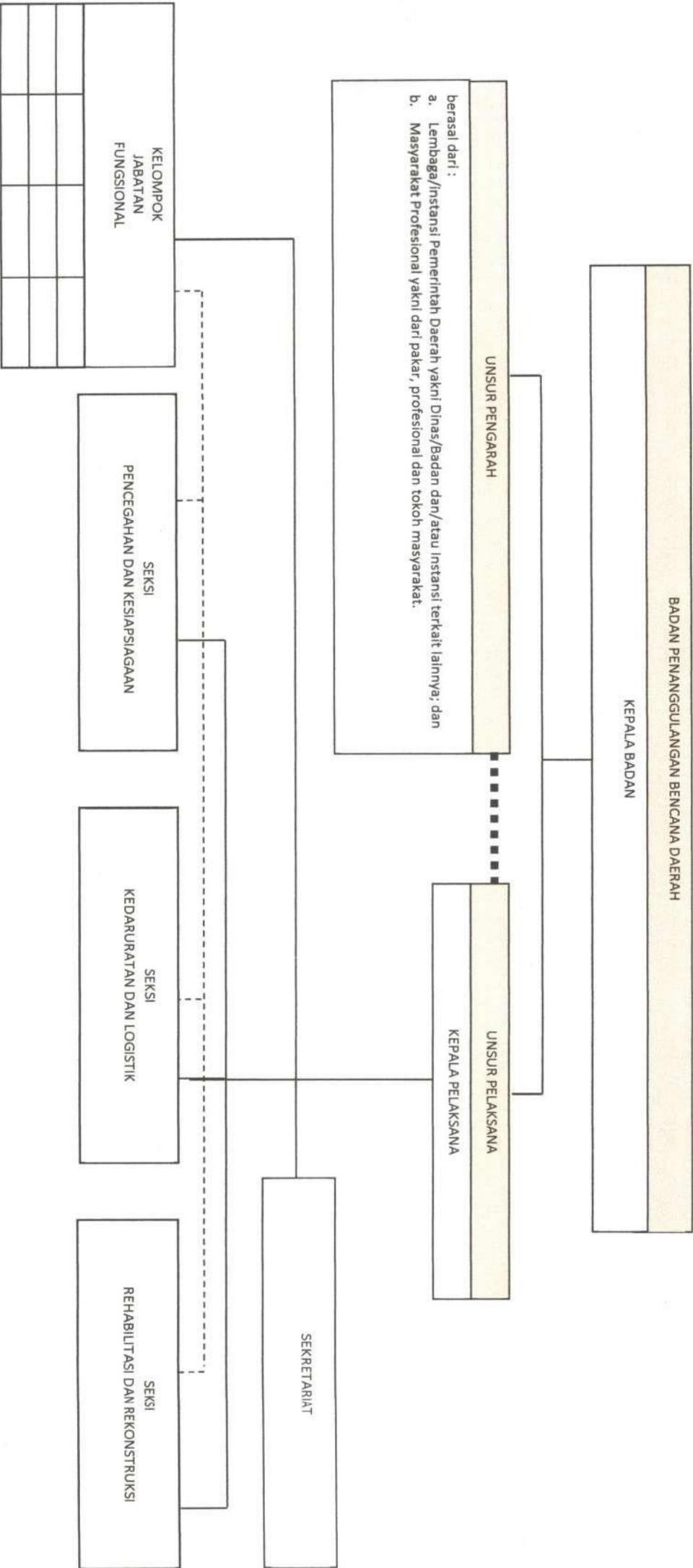
2.1.3 Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan Perangkat Daerah Tipe B di pimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Pelaksana Harian oleh Pejabat Esselon III. dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan adalah Sekretaris Daerah Secara ex-Oficio
2. Unsur Pengarah :
 - a. Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yakni Dinas/Badan dan/atau instansi terkait lainnya
 - b. Masyarakat profesional yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat
3. Unsur Pelaksana
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretaris
 - b.1 Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
 - e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta disajikan Pada Gambar 2.1. Berikut ini :

Gambar : 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Purwakarta





2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good Governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Sebanyak 12 Orang PNS Terdiri dari 4 orang pejabat struktural dan 8 Orang pelaksana administrasi, pelaksana Non PNS berjumlah 38 Orang terdiri dari 2 Orang PTT dan 36 orang THL, serta 2 Orang petugas kebersihan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah pegawai BPBD Kabupaten Purwakarta

No	Pegawai	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki - Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	PNS	9	3	12	23.08
2	NON PNS	30	8	38	73.08
3	Petugas kebersihan	2	0	2	3.85
	Jumlah	41	11	52	100.00

Sumber : Diolah dari data kepegawaian Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Dari Jumlah 12 PNS yang teradapat di BPBD Kabupaten Purwakarta Komposisi jabatan Struktural Meliputi : 1 Orang pejabat Eselon III, 4 Orang Eselon IV dan 7 Orang Pelaksana Administrasi Berikut ini adalah Tabel Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan :



Tabel 2.2
Jumlah Pegawai BPBD Pejabat Struktural dan Staf

No	Jabatan/Staf	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki – laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Eselon II	0	0	0	0
2	Eselon III	1	0	1	8.33
3	Eselon IV	3	1	4	33.33
4	Pelaksana Administrasi	5	2	7	58.33
	Jumlah	9	3	12	100.00

Sumber : Diolah dari data kepegawaian Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Dilihat dari golongan/pangkat dari 12 pegawai yang ada,dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah pegawai BPBD Kabupaten purwakarta berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki– laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	0	1	8.33
2	Penata Tk. I (III/d)	1	1	2	16.67
3	Penata (III/c)	1	0	1	8.33
4	Penata Muda Tingkat I (III.b)	1	0	1	8.33
5	Pengatur Tk.I (II/d)	5	2	7	58.33
	Jumlah	9	3	12	100.00

Sumber : Diolah dari data kepegawaian Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai BPBD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah pegawai BPBD Kabupaten purwakarta berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki – laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Strata-2 (S2)	1	1	2	16.67
2	Strata-1 (S1)	2	0	2	16.67
3	Sarjana Muda/ D3	1	0	1	8.33
4	SLTA/STM/MA	5	2	7	58.33
5	SLTP/MTs	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0
	Jumlah	9	3	12	100.00

Sumber : Diolah dari data kepegawaian Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022



Disamping tingkat pendidikan formal, Pegawai juga mendapatkan pelatihan penjenjangan maupun non penjenjang dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah pegawai BPBD Kabupaten purwakarta berdasarkan Pelatihan penjenjangan

No	Jabatan/Staf	Jumlah (Orang)		Jumlah	%
		Laki – laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Diklat PIM II	0	0	0	0
2	Diklat PIM III	1	0	1	33.33
3	Diklat PIM IV	1	1	2	66.67
	Jumlah	2	1	3	100.00

Sumber : Diolah dari data kepegawaian Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

2.2.2 Kondisi Umum Sarana Dan Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki Asset awal melalui pengalihan Asset dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, secara umum kondisi Sarana prasarana yang dimiliki dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kinerja BPBD, Rekapitulasi Sarana dan prasarana BPBD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Purwakarta s.d Tahun 2021

No.	Nama/Jenis	Nomor		Bahan	Tahun Pem belian	Ket.
		Kode Barang	Register			
1	2	3	4	7	8	16
1	Perahu LCR	1.3.2.02.04.03.02	1	Karet	2021	
2	Chain Saw 20	1.3.2.03.01.06.12	2	Besi	2021	
3	Mesin Bor Tangan	1.3.2.03.02.07.03	2	Besi	2021	
4	Mesin potong Rumput	1.3.2.05.02.03.03	1	Besi	2021	
5	Linggis	1.3.2.04.01.01.04	5	Besi	2021	
6	Drone	1.3.2.06.01.02.165	1	Fiber	2021	
7	GPS	1.3.2.06.01.05.38	1	Fiber	2021	
8	Handy Talky	1.3.2.06.02.01.06	6	Fiber	2021	
9	Genset	1.3.2.06.03.47.02	1	Besi	2021	
10	Roll Meter 3M	1.3.2.08.01.04.220	3		2021	
11	Sepeda Motor Trail	1.3.2.02.01.04.01	1	Besi/ fiber	2021	
12	Kantong Mayat	1.3.2.01.05.07.17	20	Kain Tebal	2021	
13	Tandu Lipat	1.3.2.15.03.01.21	5	Besi/ Kain	2021	
14	Ascander	1.3.2.01.03.12.13	12	Besi	2021	
15	Carabiner	1.3.2.15.03.01.12	5	Besi	2021	
16	Fully Single	1.3.2.01.03.14.07	1	Besi	2021	
17	Fully Tendem	1.3.2.15.02.06.01	1	Besi	2021	
18	Fully Twin	1.3.2.15.03.02.19	1	Besi	2021	
19	Fullbody Harnet	1.3.2.01.03.12.10	2	Besi/Kain	2021	



No.	Nama/Jenis	Nomor		Bahan	Tahun Pem belian	Ket.
		Kode Barang	Register			
1	2	3	4	7	8	16
20	Sit Harnest Afanty	1.3.2.01.03.12.11	2	Besi/Kain	2021	
21	Tali Carmantel	1.3.2.01.03.14.02	1	Kain Tebal	2021	
22	Webing	1.3.2.01.03.14.10	2	Kain Tebal	2021	
23	Meja Kerja	1.3.2.05.02.01.24	4	Kayu	2017	
24	Kursi Kerja	1.3.2.05.02.01.03	5	Besi/Busa	2017	
25	Komputer	1.3.2.10.01.02.01	2	Fiber	2021	
26	Printer	1.3.2.10.02.03.03	3	Fiber	2021	
27	Komputer	1.3.2.10.01.02.01	3	Fiber	2019	
28	Laptop	1.3.2.10.01.02.02	1	Fiber	2019	
29	Lemari Besi	1.3.2.05.01.04.01	1	Besi/ Kaca	2021	
30	Meja Kerja Direktur	1.3.2.05.02.01.24	1	Kayu	2021	
31	Sofa	1.3.2.05.02.01.48	1	Busa/Kayu	2021	
32	Kursi Kerja Direktur	1.3.2.05.03.03.09	1	Besi/Fiber	2021	
33	Paper Shedder	1.3.2.05.01.05.10	1	Siber/Besi	2021	
34	lemari Es	1.3.2.05.02.04.01	1	Fiber	2021	
35	Televisi	1.3.2.05.02.06.02	1	Fiber	2021	
36	AC	1.3.2.05.02.04.04	1	Fiber	2021	
37	PC rakitan	1.3.2.10.01.02.01	1	Piber	2019	
38	Printer	1.3.2.10.02.03.03	1	Piber	2018	
39	Kursi Putar	1.3.2.05.02.01.32	1	Kayu/ Busa	2021	
40	Kursi Kerja Staff	1.3.2.05.02.01.03	10	Besi/Busa	2021	
41	Meja Kerja Staff	1.3.2.05.02.01.24	1	Kayu	2020	
42	AC	1.3.2.05.02.04.04	2	Fiber	2021	
43	Lemari	1.3.2.05.01.04.01	1	Besi/kaca	2021	
44	Loker	1.3.2.05.01.05.10	2	Besi	2021	
45	Laptop	1.3.2.10.01.02.02	1	Fiber	2019	
46	Air Cooler	1.3.2.05.02.04.04	1	Fiber	2020	
47	Senter Tembus Asap	1.3.2.05.02.06.02	1	Fiber	2021	
48	Face Detektor	1.3.2.05.01.02.10	1	Fiber	2021	
49	Kendaraan Roda 3	1.3.2.05.,01.05.03	1	Besi	2021	
50	Komputer	1.3.2.10.01.02.01	1	Fiber	2021	
51	Meja Kerja Staff	1.3.2.05.02.01.24	1	Kayu	2020	
52	Sepeda motor Vario 160	1.3.2.02.001.004.001	1	Besi/Fiber	2022	
53	Sepeda motor ADV 150 CBS	1.3.2.02.001.004.001	1	Besi/Fiber	2022	
54	Sepeda motor ADV 150 CBS	1.3.2.02.001.004.001	1	Besi/Fiber	2022	
55	MESIN TIK MANUAL	1.3.2.05.001.001.002	1	Besi/Fiber	2022	
56	LCD projector (Infocus)	1.3.2.05.001.005.043	1	Fiber	2022	
57	AC split	1.3.2.05.002.004.004	1	Besi/Fiber	2022	
58	Sound System	1.3.2.06.001.001.041	1	Besi/Fiber	2022	
59	Lap top	1.3.2.10.001.002.002	1	Besi/Fiber	2022	
60	Handy Talky	1.3.2.06.002.001.006	1	Besi/Fiber	2022	
61	Camera Canon	1.3.2.06.001.002.126	1	Fiber	2022	
62	Lemari 1/2 arsip geser kaca	1.3.2.05.001.004.001	2	Besi/Kaca	2022	
63	Lemari 1/2 arsip tarik baja	1.3.2.05.001.004.001	1	Besi/Baja	2022	
64	Meja komputer	1.3.2.05.002.001.039	8	Kayu	2022	
65	Meja kerja manejer	1.3.2.05.003.001.005	1	Kayu	2022	



No.	Nama/Jenis	Nomor		Bahan	Tahun Pem belian	Ket.
		Kode Barang	Register			
1	2	3	4	7	8	16
66	Meja rapat lipat	1.3.2.05.002.001.008	6	Kayu	2022	
67	Kursi Kerja eselon III	1.3.2.05.003.003.006	6	Busa/Fiber	2022	
68	kursi kerja staf	1.3.2.05.003.003.008	8	Busa/Fiber	2022	
69	Baju Penyelamatan Pada Operasi Non kebakaran	1.3.2.15.002.001.003	10	Kain	2022	
70	Snap Gate	1.3.2.15.003001.012	22	Besi	2022	
71	Bar Mesin Gergaji		1	Besi	2022	
72	Chainsaw 20		1	Besi	2022	
73	Jack Hamer/Mesin Bobok Beton,Tembok dan Jalan		1	Besi	2022	
74	Harnest		12	kain	2022	
75	Pick Up Angkutan Operasional BPBD (+ Branding Kendaraan Bermotor Angkutan Barang)	1.3.2.02.001.003.002	1	Besi Campur	2022	
76	Kompor Gas Beserta Tabung Gas		1	Besi	2022	
77	Dispenser		1	Fiber/Plastik	2022	
78	MOBIL ISUZU PANTHER (TBR 54 PICK UP TURBO) MHCTBR54B8KI44678 E144678		1	Besi Campur	16/05/2008	Mutasi
79	MOBIL ISUZU PANTHER (TBR 541 LM25) MCHTBRS4F3K25000 E250000		1	Besi Campur	30/06/2004	Mutasi
80	MOBIL ISUZU PANTHER (TBR 541 LM25) MHCTBR5473K250004 E250004		1	Besi Campur	2003	Mutasi

Sumber : Diolah dari data Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta berlokasi di Jalan Purnawarman Selatan Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, cukup strategis berada dikomplek Stadion Olahraga dan Komplek perkantoran lainnya.

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta

Setiap organisasi Pemerintah Daerah dituntut menghasilkan kinerja yang optimal demi menciptakan kesinambungan pencapaian target bagi daerah sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada periode 2024-2026 , demikian pula Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta, walaupun seiring perjalanan waktu dan dalam rangka optimalisasi Pelayanan kepada masyarakat baru terbentuk diawal tahun 2022 tapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta menargetkan kinerja yang optimal dalam pencapaian visi dan misi yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.



Adapun hambatan dalam pencapaian target akan diminimalisir sebaik mungkin dan tujuan pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan semaksimal mungkin.

Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 12 merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara tentang Trantibumlinmas. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan Prinsip Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas. Permendagri No. 101 SPM Sub Urusan Bencana Dalam pelaksanaan OPD fungsi wajib memprioritaskan pelaksanaan pemenuhan SPM tersebut. Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pelayanan informasi rawan bencana, Meliputi :
 - a. penyusunan kajian risiko bencana
 - b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meliputi :
 - a. penyusunan rencana penanggulangan bencana
 - b. pembuatan rencana kontinjensi
 - c. pelatihan pencegahan dan mitigasi
 - d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
 - e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
 - f. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Meliputi :
 - a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah *zoonosis* prioritas
 - b. respon cepat darurat bencana
 - c. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
 - d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
 - e. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

2.3.1 Pencapaian Kinerja BPBD Kabupaten Purwakarta

Kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2021 belum dapat terukur dikarenakan indikator kinerja baru tersedia dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018 - 2021. Berdasarkan hal tersebut capaian kinerja sebagai berikut:



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana		100		-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
2	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100		-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100		-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

Sumber : Diolah dari data Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta

Capaian kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta didukung dengan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Purwakarta akan tetapi masih masih belum bisa terukur dikarenakan pada tahun 2018-2021 BPBD Kabupaten purwakarta belum terbentuk sehingga anggaran dan realisasi masih **Nihil** sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

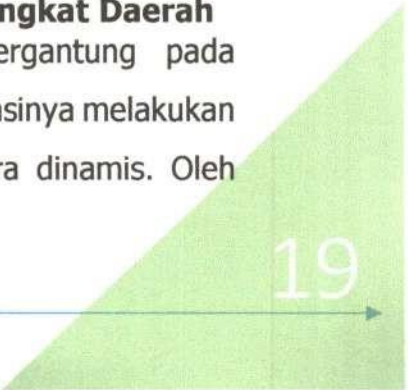
Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta

Uraian	Anggaran Pada tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja					5.226.900.064,00					4.362.089.572,00					83,45		
Belanja Operasi					4.588.114.014,00					3.739.788.240,00					81,51		
Belanja Pegawai					1.695.000.000,00					1.462.439.389,00					86,28		
Belanja Barang dan Jasa					2.893.114.014,00					2.277.348.851,00					78,72		
Belanja Modal					638.786.050,00					622.301.332,00					97,42		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin					638.786.050,00					622.301.332,00					97,42		

Sumber : Diolah dari data Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut, untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh





karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Purwakarta.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, BPBD harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan agar mencapai tujuan pembangunan daerah. Tujuan dari pembangunan daerah yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Tantangan dan peluang pembangunan pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta dijabarkan lebih lengkap pada tabel analisis SWOT berikut dibawah ini :

Gambar 2.2
Analisis SWOT

IFAS EFAS	Kekuatan (Strength) : - Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagai Dasar Hukum Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya di Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana. - Adanya Peraturan-Peraturan Pendukung Tugas lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. - Adanya Dukungan Dana APBD untuk Kegiatan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Kelemahan (Weaknesses) : - Masih Kurangnya Jumlah aparatur dan Kualitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana. - Belum adanya kepedulian dan partisipatif masyarakat terhadap bencana - Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Yang Belum Memadai. - Belum terkoordinasikan dengan baik peran pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana
	Peluang (Opportunities) : - Situasi dan Kondisi Daerah yang Cukup Kondusif dengan nilai Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Sedang. - Adanya Kesempatan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Perkembangan Teknologi dan Informasi. Ancaman (Threats) : - Belum Optimalnya Pemahaman Stakeholders dan SKPD di Bidang Penanggulangan Bencana. - Belum Optimalnya kepercayaan Masyarakat terhadap fungsi Penanggulangan Bencana. - Rendahnya kesadaran mayarakat tentang potensi bencana	Strategi SO : - Penyusunan peta rawan bencana - Pemanfaatan command center - Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) - Pembuatan dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB) - Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Strategi WO : Melaksanakan pertemuan baik internal maupun eksternal, lintas sektoral Mengikuti pendidikan dan pelatihan Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Strategi ST : Penguatan kelembagaan Strategi berbagi peran dalam penanggulangan bencana Mengadaakan kerjasama kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana Strategi WT : - Peningkatan edukasi kebencanaan melalui pemberdayaan Masyarakat seperti Desa Tangguh Bancana (DESTANA) - Penilaian Ketangguhan Desa

Sumber : BPBD Kabupaten Purwakarta



BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Jawa Barat cukup banyak memiliki daerah yang rentan ancaman bencana alam, Wilayah Kabupaten Purwakarta termasuk ke dalam daerah Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah yang terkecil kabupaten/kota di Jawa Barat dengan luas wilayah 97.172 Ha dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 997,86 orang (*Versi BPS Th.2020*) termasuk daerah strategis dalam pembangunan Jawa Barat karena berada pada lokasi perlintasan jalur tol Cipularang yang menghubungkan Ibu Kota Negara Jakarta dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Barat Bandung dan rencana Kebijakan Pusat pembangunan jalur Kereta api cepat yang melintasi beberapa daerah di Kabupaten Purwakarta. Seiring perkembangan dan kebijakan kepala daerah kabupaten Purwakarta berubah menjadi daerah destinasi wisata dan industri yang cukup signifikan sehingga penambahan penduduk, urbanisasi yang semakin meningkat yang menyebabkan permasalahan lingkungan kepadatan penduduk di daerah-daerah industri yang dikhawatirkan memicu potensi ancaman bencana baik alam maupun non alam.

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Belum optimalnya kualitas penunjang urusan pemerintah Kabupaten Purwakarta	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan parasarana yang mendukung kelencaraan, kecepatan, dan ketetapan penyelesaian pekerjaan. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia seiring keterbatasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purwakarta.
2.	Belum optimalnya Ketahanan Bencana daerah Kabupaten Purwakarta	Belum optimalnya penanggulangan bencana di Kabupaten Purwakarta	Belum optimalnya sinergitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Purwakarta. Belum optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana. Belum optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Pogram Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Visi RPD Tahun 2024-2026 adalah “Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah” ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Kabupaten Purwakarta Mewujudkan visi yang telah disampaikan diatas maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta 2024-2026 serta dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran dalam tabel sebagai berikut ini :

Tabel 3.2
Tabel Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPD

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
1.	Misi II : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan hidup	Tujuan II.2 : Meningkatkan ketahanan bencana	Sasaran II.2.2 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana
2.	Misi V : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, bersih dari KKN dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat	Tujuan V.1 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, efektif dan akuntabel	Sasaran V.1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta 2024-2026

Berdasarkan Tugas dan Fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dikaitkan dengan Visi dan Misi RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan yang diselenggarakan, terkait erat dengan pencapaian pada **Misi II** : “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan hidup” dengan **Tujuan II.2** **II.2** : Meningkatkan ketahanan bencana; dan **Sasaran II.2.2** : Meningkatkan Kualitas Ketahanan Bencana. Selain itu, pada **Misi V** : “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, bersih dari KKN dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat” dengan **Tujuan V.1** : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, efektif dan akuntabel; dan **Sasaran V.1.1** : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



Faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta yang tersaji dalam tabel 3.2 berikut di bawah ini :

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program RPD

VISI : PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH				
No	Misi dan Program RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi II : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan hidup	1.Belum optimalnya penanggulangan bencana di Kabupaten Purwakarta	1. Masih Kurangnya Jumlah aparatur dan Kualitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana.	1. Situasi dan Kondisi Daerah yang Cukup Kondusif dengan nilai Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Sedang.
2.	Misi V : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, bersih dari KKN dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat	2.Belum optimalnya kualitas penunjang urusan pemerintah Kabupaten Purwakarta	2. Belum adanya kepedulian dan partisipatif masyarakat terhadap bencana 3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Yang Belum Memadai. 4. Belum terkoordinasikan dengan baik peran pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	2. Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 3. Adanya Kesempatan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4. Perkembangan Teknologi dan Informasi.

Sumber : BPBD Kabupaten Purwakarta



3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tujuan Penataan ruang Kabupaten Purwakarta berpedoman pada Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031, berpedoman pada RTRW dimaksud untuk menyelaraskan Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan Program Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Purwakarta dengan Struktur dan pola Pemanfaatan ruang.

Salah satu Dokumen yang ditelaah yaitu kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi besar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ kebijakan, rencana dan/atau program.

KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan atau kompensasi program dan kegiatan (dalam renstra PD). Dalam Rangka Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

Penyelenggaraan penataan ruang seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, aman dapat diartikan sebagai aman dari bencana alam, bencana sosial dan bencana kegagalan teknologi disinilah Badan Penanggulangan Bencana hadir dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan bencana yang mengamanatkan pengkajian resiko bencana yang meliputi tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas resiko serta kebijakan penanggulangan bencana.

3.4 Penentuan Isu-isu strategis

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang telah disebutkan pada pembahasan di subbab 3.1, maka isu strategis yang perlu ditangani BPBD Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :



1. Masih terbatas jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia didalam lingkup BPBD Kabupaten Purwakarta seiring keterbatasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purwakarta.
2. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap risiko bencana.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana yang tersedia.

Dengan adanya kondisi umum masa kini maka harapan dan proyeksi kedepan atas kondisi yang ada saat ini, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM
2. Penguatan kepedulian dan partisipatif masyarakat terhadap bencana
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana
4. Peningkatan fungsi koordinasi dengan stakeholder terkait seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.



BAB IV

TUJUAN & SASARAN

Berdasarkan Permasalahan dan isu strategis BPBD serta tugas pokok dan fungsi BPBD, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2024-2026 yang menjadi tugas BPBD Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan.

4.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi RPD yang dilengkapi indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai untuk kedepannya.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam penanggulangan bencana, maka tujuan jangka menengah berdasarkan RPD dalam Renstra BPBD Kabupaten Purwakarta 2024-2026 adalah:

1. Meningkatkan Ketahanan Bencana
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel

4.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah dimana perumusannya perlu memperhatikan Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok Sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan Indikator Kinerja.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi, permasalahan dan isu-isu strategis, serta tujuan yang sudah dikemukakan sebelumnya maka sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Purwakarta 2024-2026 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



Sasaran tersebut diukur kerberhasilanya melalui 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Indikator Kapasitas Daerah Bencana (IKD).
2. Indeks Penyelenggaraan Transtibumlinmas Sub Urusan Bencana.
3. Capaian SAKIP Perangkat Daerah.
4. Indeks Kepuasan Masyarakat.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana	1. Indeks ketahanan daerah (IKD)	Persen	0,48	0,55	0,66
			2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Persen	75.00	80.00	85.00
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Mingkatnya Akuntabilitas publik dan kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK

Sumber: BPBD Kabupaten Purwakarta, 2022



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana BPBD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para stakeholder. Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Strategi dan arah kebijakan BPBD Kabupaten Purwakarta mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang yang dikaitkan dengan kebijakan menengah pemerintah Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 . Stratgis dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Purwakarta dalam 3 tahun mendatang, Tercantum dalam Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijiakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Ketahanan Bencana	1.1 Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana	1.1.1 Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Korban Bencana	1.1.1.1 Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan 1.1.1.2 Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan 1.1.1.2 Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta. Komunitas dan masyarakat)



2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2.1.1.1 Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daera
---	--	--	--

Sumber : BPBD Kabupaten Purwakarta



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari Tujuan dan Sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu tiga tahun, dalam perwujudannya di perlukan langkah operasionalnya yang dituangkan kedalam program dan kegiatan tahunan dengan tetap mempertimbangkan keselarasan pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. Sementara itu indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan itu sendiri yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sudah ditentukan uraian program dan kegiatan Nomenklatur urusan Kabupaten/kota. Sesuai dengan aturan tersebut Rencana program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta ini disajikan pada Tabel 6.1 dibawah berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1 (2024)		Tahun 2 (2025)		Tahun 3 (2026)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	17	18	19
Meningkatkan Ketahanan Bencana															
	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana							1.076.000,000		1.090.000,000		1.117.000,000		3.283.000,000	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 Persen	-	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
				Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah layanan informasi rawan bencana yang disediakan	2 Layanan		2 Layanan	200.000,000	2 Layanan	200.000,000	2 Layanan	220.000,000	2 Layanan		

[illegible]



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1 (2024)		Tahun 2 (2025)		Tahun 3 (2026)		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	17	18	19		
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun	3 Dokumen		Dokumen	58.000.000	Dokumen	59.000.000	Dokumen	60.000.000	Dokumen				
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	5 Dokumen		Dokumen	1.956.000.000	Dokumen	1.984.000.000	Dokumen	2.019.000.000	Dokumen				
		1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Disusun	1 Dokumen		Dokumen	14.400.000	Dokumen	14.600.000	Dokumen	14.800.000	Dokumen				
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Yang Disusun	0 Laporan		5	202.000.000	Laporan	205.000.000	Laporan	209.000.000	Laporan				
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun	7 Laporan		9	507.500.000	Laporan	515.000.000	Laporan	524.000.000	Laporan				
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Yang Disusun	4 Dokumen		7	601.000.000	Dokumen	610.000.000	Dokumen	620.000.000	Dokumen				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1 (2024)		Tahun 2 (2025)		Tahun 3 (2026)		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kantor Yang Dibutuhkan	3 Jasa	3 Jasa	1.609.073.206	3 Jasa	1.631.002.189	3 Jasa	1.660.548.608	3 Jasa					
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Dibutuhkan	5 Laporan	6 Laporan	200.000.000	6 Laporan	204.000.000	6 Laporan	207.000.000	6 Laporan					



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifikasi secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk memasukan proses, keluaran, hasil, manfaat dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama tiga tahun. Indikator kinerja utama adalah indikator kinerja BPBD Tahun 2024-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD seperti tercantum dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Meningkatkan Ketahanan Bencana	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana	Indeks ketahanan daerah (IKD)	0,48	0,55	0,66	0,66
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	75.00	80.00	85.00	90.00
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Mingkatnya Akuntabilitas publik dan kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B	B
			Indeks Kepuasan Masyarakat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah Dokumen Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta yang membantu Bupati Purwakarta dalam menjalankan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan bencana. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang Penanggulangan Bencana urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 .

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Purwakarta.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra BPBD Kabupaten Purwakarta ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta serta digunakan sebagai bahan penyusunan rencana RKPD Kabupaten Purwakarta.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah urusan wajib pelayanan dasar dan atau target kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah dijabarkan dalam Renja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta, Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024-2026

(*improving*) pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Purwakarta dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta ini.

SALAM TANGGUH!!!

Purwakarta,

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta



JUDDY HERDIANA S, S.IP, M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19720128 199101 1 001

